

Kedudukan As-Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam: Kajian Terhadap Kehujjahan dan Fungsinya dalam Syariat Islam

Muhammad Adham Baehaqi¹, Norhikmah²

Magister Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana UIN Palangka Raya^{1,2}

*Email adham.2510130465@uin-palangkaraya.ac.id¹, norhikmah.2510130434@uin-palangkaraya.ac.id²

Diterima: 18-06-2026 | Disetujui: 23-06-2026 | Diterbitkan: 25-06-2026

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of affirming the position of the Sunnah as a source of Islamic law after the Qur'an, amidst ongoing debate regarding its validity. This article aims to analyze the position of the Sunnah as a source of Islamic law, examine the basis for its validity based on the Qur'an, hadith, consensus of the Companions, and rational evidence, and explain its role in the Qur'an's development of Islamic law. The research uses a qualitative approach with library research through a review of relevant primary and secondary sources, followed by descriptive-analytical analysis using a normative approach. The results indicate that the Sunnah has strong legitimacy as the second source of Islamic law after the Qur'an, both normatively and methodologically. As-Sunnah also functions as a reinforcement (ta'kid) of the provisions of the Al-Qur'an, as an explanation (bayan) for verses that are still global, general, or absolute, as well as forming laws (tasyri') on matters that are not explained explicitly in the Al-Qur'an. Thus, As-Sunnah is an authoritative and integral source of law in the formation and development of Islamic law.

Keywords: As-Sunnah; sources of Islamic law; proof; parrot; tasyri'.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penegasan kedudukan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an di tengah masih adanya perdebatan mengenai kehujjahannya. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam, mengkaji dasar kehujjahannya berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma' sahabat, dan dalil rasional, serta menjelaskan fungsinya terhadap Al-Qur'an dalam pembentukan syariat Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan melalui penelaahan terhadap sumber primer dan sekunder yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa As-Sunnah memiliki legitimasi yang kuat sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, baik secara normatif maupun metodologis. As-Sunnah juga berfungsi sebagai penguat (ta'kid) terhadap ketentuan Al-Qur'an, sebagai penjelas (bayan) atas ayat-ayat yang masih global, umum, atau mutlak, serta sebagai pembentuk hukum (tasyri') pada perkara yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, As-Sunnah merupakan sumber hukum yang otoritatif dan integral dalam pembentukan serta pengembangan syariat Islam.

Kata kunci: As-Sunnah; sumber hukum Islam; kehujjahan; bayan; tasyri'..

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Baehaqi, M. A., & Norhikmah, N. (2026). Kedudukan As-Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam: Kajian Terhadap Kehujjahan dan Fungsinya dalam Syariat Islam. *Jurnal Teologi Islam*, 2(2), 472-488. <https://doi.org/10.63822/shmzn774>

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna dan universal yang menjadikan syariat sebagai pedoman hidup bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Sumber utama syariat Islam adalah Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Qur'an dan hadis merupakan pedoman hidup yang harus dipergunakan oleh setiap manusia agar memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat (Anam, Yusuf, and Saada 2025). Sebagai sumber utama syariat Islam, Al-Qur'an memiliki kedudukan yang terjamin kebenarannya dan keasliannya serta memuat prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Namun demikian, tidak semua ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dijelaskan secara rinci karena sebagian ayat masih bersifat global (ijmali), umum ('amm), dan mutlak sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut agar dapat dipahami dan diterapkan secara tepat dalam kehidupan umat Islam (Turmudi, 2016).

Dalam menjabarkan kandungan Al-Qur'an tersebut, Allah SWT memberikan kewenangan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menerangkan dan menjabarkan makna wahyu yang diturunkan kepadanya. Oleh karena itu, As-Sunnah memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem hukum Islam. As-Sunnah merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (taqrir), maupun sifat beliau. Keberadaan As-Sunnah tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan (bayan) terhadap Al-Qur'an, tetapi juga sebagai petunjuk (ta'kid) dan dalam kondisi tertentu menjadi dasar penetapan hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an (Ali and Himmawan 2019). Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah memiliki hubungan yang integral dalam membentuk sistem hukum Islam yang komprehensif.

Kedudukan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam telah banyak dibahas dalam berbagai kajian akademik. Fathurrahman (2022) menjelaskan bahwa kehujjahan hadis dalam hukum Islam didasarkan pada dalil Al-Qur'an, hadis, ijma', dan argumentasi rasional. Ali dan Himmawan (2019) menegaskan bahwa hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yang berfungsi menjelaskan serta memperkuat ketentuan-ketentuan syariat. Sementara itu, Azzahra et al. (2025) mengemukakan bahwa kedudukan As-Sunnah sebagai hujjah memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap fungsi Al-Qur'an dalam membentuk hukum Islam. Selain itu, Pasutri et al. (2024) menyatakan bahwa As-Sunnah memiliki peran strategis dalam menjelaskan, merinci, dan mengembangkan berbagai ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Perkembangan pemikiran Islam kontemporer masih menunjukkan adanya perdebatan mengenai otoritas As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Munculnya kelompok-kelompok yang meragukan bahkan menolak kehujjahan sunnah dengan alasan bahwa Al-Qur'an telah cukup sebagai satu-satunya sumber hukum menunjukkan bahwa persoalan kedudukan As-Sunnah masih menjadi isu yang relevan untuk dikaji. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak memfokuskan pembahasan pada fungsi sunnah terhadap Al-Qur'an atau pada kedudukannya sebagai sumber hukum kedua secara terpisah. Kajian yang mengintegrasikan pembahasan mengenai dasar-dasar kehujjahan As-Sunnah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma' sahabat, dan dalil rasional sekaligus mengaitkannya dengan fungsi As-Sunnah terhadap Al-Qur'an masih relatif terbatas. Oleh

karena itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif guna memperkuat argumentasi ilmiah mengenai kedudukan As-Sunnah dalam syariat Islam (Nugroho & Amsori, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an, mengkaji dalil-dalil yang menjadi dasar kehujjahannya berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma', dan argumentasi rasional, serta menjelaskan fungsi As-Sunnah terhadap Al-Qur'an dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan integral antara Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai fondasi utama syariat Islam serta memperkuat pemahaman umat Islam terhadap pentingnya As-Sunnah dalam kehidupan beragama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep, kedudukan, dan fungsi As-Sunnah dalam syariat Islam melalui berbagai sumber literatur yang relevan. Penelitian kepustakaan memungkinkan penulis melakukan telaah secara mendalam terhadap pemikiran para ulama, dalil-dalil syar'i, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kehujjahan dan fungsi As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber-sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta literatur klasik yang membahas hadis danushul fiqh. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan kedudukan As-Sunnah dalam syariat Islam. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan relevansi, otoritas keilmuan, dan keterkaitannya dengan fokus kajian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca, dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep As-Sunnah, dasar-dasar kehujjahannya, serta kedudukannya sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an. Sementara itu, analisis digunakan untuk mengkaji fungsi As-Sunnah terhadap Al-Qur'an, baik sebagai penjelasan (bayan), penguat (ta'kid), maupun penetapan hukum (tasyri'). Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran strategis As-Sunnah dalam pembentukan dan pengembangan syariat Islam.

PEMBAHASAN

A. Konseptualisasi As-Sunnah sebagai Sumber Ajaran Islam

As-Sunnah merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang memiliki posisi penting dalam memahami dan mengimplementasikan syariat. Keberadaan As-Sunnah tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an karena keduanya menjadi pondamen utama bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan beragama (Hakim 2019). Meskipun Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, banyak ketentuan yang disampaikan secara global sehingga memerlukan penjelasan yang lebih rinci. Dalam konteks tersebut, As-Sunnah hadir sebagai sumber ajaran yang menjelaskan sekaligus memberikan contoh konkret mengenai pelaksanaan nilai-nilai dan ketentuan yang terkandung dalam Al-Qur'an (Fathurrahman 2022).

Secara etimologis, kata *al-sunnah* berasal dari akar kata *sanna-yasunnu-sunnatun* yang berarti jalan, kebiasaan, metode, atau tata cara yang dijalankan secara terus-menerus. Ibn Manzur menjelaskan bahwa sunnah dapat dimaknai sebagai jalan hidup atau pola perilaku yang menjadi pondamen dalam kehidupan manusia (Hadi, 2018). Dalam pengertian kebahasaan tersebut, sunnah mencakup kebiasaan yang baik maupun yang buruk. Namun dalam terminologi Islam, makna sunnah lebih mengarah pada segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan pondamen oleh umat Islam dalam menjalankan ajaran agama (Asma 2024).

Para ulama memberikan definisi As-Sunnah sesuai dengan respektif disiplin keilmuan masing-masing. Ulama hadis mendefinisikan As-Sunnah sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), ketetapan (*taqririyah*), maupun sifat-sifat beliau (Pasutri et al. 2024). Sementara itu, ulama ushul fiqh memandang As-Sunnah sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum syariat. Berbeda dengan itu, ulama fiqh mendefinisikan sunnah sebagai suatu perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan, tetapi tidak sampai pada tingkat wajib atau fardhu (Azzahra, Kosasih, and Al Mighwar 2025; Siregar 2023).

Perbedaan definisi tersebut menunjukkan bahwa konsep As-Sunnah memiliki cakupan yang luas dan dipahami berdasarkan kebutuhan masing-masing disiplin ilmu. Meskipun demikian, seluruh definisi tersebut memiliki titik temu yang sama, yaitu menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai sumber otoritatif yang menjadi rujukan setelah Al-Qur'an (Muhammad Anshori 2018). Oleh karena itu, As-Sunnah tidak hanya dipahami sebagai rekam jejak kehidupan Rasulullah SAW, tetapi juga sebagai sumber ajaran yang menjadi pondamen dalam memahami, mengamalkan, dan mengembangkan ajaran Islam (Nugroho and Amsori 2022).

Konseptualisasi As-Sunnah sebagai sumber ajaran dan hukum Islam menunjukkan bahwa keberadaannya tidak hanya memiliki dimensi historis, tetapi juga dimensi normatif yang menjadi landasan bagi kehidupan umat Islam. Pemahaman terhadap konsep As-Sunnah menjadi penting karena menjadi dasar dalam menjelaskan kehujjahan serta fungsinya dalam

pe mbentu kan dan pe nge mbangan hu ku m Islam. Ole h se bab itu, pe mbahasan me nge nai ke du du kan As-Su nnah se ba gai su mber hu ku m Islam pe rlu diawali de ngan pe ma haman yang kompre he nsif me nge nai konse p dan ru ang lingku pnya.

B. Kehujjahan As-Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam

Ke hujjahan As-Su nnah se ba gai su mber hu ku m Islam me ru pakan salah satu prinsip fu ndame ntal yang te lah di se pakati ole h mayoritas u lama. Ke du du kan te rse bu t di dasarkan pada ke ya kinan ba hwa Na bi Mu ham mad SAW ti dak ha nya be rpe ran se ba gai pe nyampai wa hyu, te tapi ju ga se ba gai pe nje las dan pe laksana a ja ran yang te rkandun g dalam Al-Qu r'an (Indriani e t al. 2023). Ole h ka re na itu, se ga la ke te ntu an yang be rsu mber da ri Ra su lu llah SAW me mi li ki otoritas un tu k di ja di kan pe do man dalam ke hi du pan u ma t Islam. Ke hujjahan As-Su nnah ti dak ha nya di du kun g ole h da lil-da lil naqli yang be rsu mber da ri Al-Qu r'an dan ha dis, te tapi ju ga di pe rku at ole h ijma' pa ra sa ha bat se rta ar gu me nta si ra sional yang me nu nju kkan pe ntingnya su nnah dalam me ma ham i dan me ngim ple me nta si kan sya ri at Islam se ca ra u tu h (Fa thu rrah man 2022).

1. Kehujjahan As-Sunnah Berdasarkan Al-Qu'r'an

Ke hujjahan As-Su nnah se ba gai su mber hu ku m Islam me mpe role h le gi ti ma si yang ku at da ri Al-Qu r'an. Se ju mlah a yat se ca ra te gas me me ri nta hkan u ma t Islam un tu k me na ati Ra su lu llah SAW dan me nja di kan be lia u se ba gai te la dan dalam me nja lankan a ja ran a ga ma. Sa lah satu a yat yang se ri ng di ja di kan da sar a da lah firman Al lah SWT dalam Su rah An-Nisa a yat 59 yang me me ri nta hkan or ang-or ang be ri man un tu k me na ati Al lah, Ra su l, dan u lil am ri. Se la in itu, Al lah SWT ju ga me ne ga skan dalam Su rah Al-Hasyr a yat 7 ba hwa se ga la pe ri nta h yang di be ri kan Ra su l ha ru s di te ri ma dan se ga la la ran gan yang di te tap kan nya ha ru s di ting gal kan. A yat-a yat te rse bu t me nu nju kkan ba hwa ke ta atan ke pa da Ra su lu llah SAW me ru pakan ba gian yang ti dak te rpe sa hkan da ri ke ta atan ke pa da Al lah SWT (Azzahra e t al. 2025).

Pe ri nta h un tu k me na ati Ra su lu llah SAW dalam Al-Qu r'an ti dak ha nya me nu nju kkan pe ngeh or ma tan te rha dap pri ba di Na bi, te tapi ju ga me ngan du ng pe ngaku an te rha dap otoritas su nnah se ba gai su mber a ja ran Islam. Ji ka Al-Qu r'an me nja di su mber u ta ma yang me mu at prinsip-prinsip da sar sya ri at, ma ka su nnah be rfu ngsi me nje laskan dan me ngo pe ra sional kan prinsip-prinsip te rse bu t dalam ke hi du pan nyata (De wi, Au lia, and Me dwian ti 2025; Ri swan di 2023). De ngan de mi kian, pe ri nta h me na ati Ra su lu llah SAW se ca ra im pli sit me ru pakan pe ri nta h un tu k me ngi ku ti su nnah be lia u se ba gai pe do man dalam me ma ham i dan me ngam al kan a ja ran Islam. Ole h ka re na itu, pe no la kan te rha dap su nnah pa da ha ki kat nya ti dak se ja lan de ngan prinsip ke ta atan yang di pe ri nta hkan dalam Al-Qu r'an (Ali and Him mawan 2019).

A yat-a yat Al-Qu r'an yang me ne ga skan ke wa ji ban me ngi ku ti Ra su lu llah SAW me nu nju kkan ba hwa ke hujjahan As-Su nnah me mi li ki da sar nor ma tif yang ku at dalam

syariat Islam. Kedudukan tersebut menempatkan sunnah bukan sekadar sebagai catatan historis kehidupan Nabi, melainkan sebagai sumber hukum yang memiliki otoritas dalam menjelaskan, memperkuat, dan mengembangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan dua sumber ajaran yang saling melengkapi dalam membentuk hukum Islam.

2. Kehujjahan As-Sunnah Berdasarkan Hadist

Selain didasarkan pada Al-Qur'an, kehujjahan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam juga memperoleh legitimasi dari hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang sering dijadikan landasan adalah sabda Rasulullah SAW:

"Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya." (HR. Malik)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menempatkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai dua pondamen utama yang harus dijadikan pegangan oleh umat Islam. Penyebutan keduanya secara bersamaan mengandung makna bahwa pemahaman terhadap ajaran Islam tidak dapat hanya bertumpu pada Al-Qur'an semata, melainkan juga harus merujuk kepada sunnah sebagai penjelasan dan implementasi praktis dari wahyu Allah SWT. Oleh karena itu, hadis ini menjadi salah satu dasar normatif yang menegaskan pentingnya As-Sunnah dalam kehidupan umat Islam (Fathurrahman 2022).

Hadis lain yang memperkuat kehujjahan As-Sunnah adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

"Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberikan Al-Qur'an dan sesuatu yang semisal dengannya bersamanya." (HR. Abu Dawud)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa selain menerima Al-Qur'an sebagai wahyu, Rasulullah SAW juga memperoleh otoritas untuk menjelaskan dan menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan syariat Islam (Masruhin, Abdul Wahab, and Manan Syafi 2023). Para ulama memahami frasa *"sesuatu yang semisal dengannya"* sebagai As-Sunnah yang berfungsi menjelaskan, merinci, dan mengimplementasikan ajaran Al-Qur'an. Dengan demikian, sunnah tidak dipandang sebagai produk pemikiran manusia semata, tetapi memiliki kedudukan yang bersumber dari bimbingan wahyu sehingga layak dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam (Ali and Himmawan 2019). (Pratitis et al. 2025; Zikri, Amin, and Yahya 2025)

Kehujjahan As-Sunnah yang didasarkan pada hadis-hadis Nabi menunjukkan bahwa Rasulullah SAW secara langsung telah memberikan legitimasi terhadap otoritas sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Hadis-hadis tersebut menegaskan bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan dua sumber yang saling melengkapi dalam membimbing kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, mayoritas ulama sepakat bahwa sunnah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dijadikan rujukan setelah Al-Qur'an dalam memahami serta menetapkan berbagai ketentuan syariat. Dengan demikian, hadis tidak

hanya menjadi objek yang membuktikan ke-hujjahan As-Sunnah, tetapi sebaliknya menjadi dasar yang memperkuat kedudukan sebagai sumber hukum Islam (Dewi et al. 2025).

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Oleh karena itu, hadis berfungsi sebagai pengganti sebaliknya terhadap berbagai persoalan, baik yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun yang dihadapi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai landasan dalam pendidikan Islam. (Masruhin et al. 2023). Kedudukan hadis di dalam kehidupan dan pemikiran Islam mempunyai peranan yang amat penting, sebab di samping hadis digunakan sebagai landasan untuk memperkuat, serta memperjelas untuk menjawab pada persoalan-persoalan yang terdapat dalam al-Qur'an, ia juga memberikan sebuah dasar terhadap pemikiran yang lebih konkret dari pada al-Qur'an tentang tata cara penempatan terhadap berbagai aktivitas yang tentunya akan dikembangkan pada kerangka kehidupan bagi umat manusia (Anam et al. 2025).

3. Ijma' Sahabat

Menurut Nur Amelia Putri (2026) selain didukung oleh Al-Qur'an dan hadis, ke-hujjahan As-Sunnah juga diperkuat oleh ijma' sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan dan sosial yang muncul di tengah masyarakat. Ketika suatu permasalahan tidak ditemukan ke-entuannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an, para sahabat terlebih dahulu merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW sebelum melakukan ijtihad. Praktik tersebut menunjukkan adanya kesepakatan kolektif di kalangan sahabat mengenai kedudukan sunnah sebagai sumber hukum yang memiliki otoritas setelah Al-Qur'an.

Banyak riwayat menunjukkan bahwa para sahabat senantiasa berupaya mencari hadis Rasulullah SAW ketika menghadapi persoalan hukum. Salah satu contohnya adalah ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq menangani persoalan hak waris nenek. Beliau tidak segera menetapkan hukum berdasarkan pendapat pribadi, melainkan terlebih dahulu mencari informasi mengenai sunnah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan masalah tersebut. Setelah ditemukan riwayat yang menjelaskan bagian waris nenek, beliau menetapkan hukum berdasarkan sunnah tersebut. Sikap ini menunjukkan bahwa para sahabat memandang sunnah sebagai landasan hukum yang wajib diikuti dan dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan.

Muhammad Anshori (2018) Kesepakatan para sahabat dalam menjadikan As-Sunnah sebagai sumber hukum menunjukkan bahwa ke-hujjahannya tidak hanya memiliki dasar normatif, tetapi juga dasar historis yang kuat dalam praktik generasi awal Islam. Tidak ditemukan penolakan dari kalangan sahabat terhadap otoritas sunnah sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an. Sebaliknya, mereka justru menjadikan sunnah sebagai pedoman utama dalam memahami dan menetapkan ajaran Islam. Dengan demikian, ijma'

sahabat menjadi salah satu argumentasi penting yang memperkuat kedudukan As-Sunnah sebagai hujjah dalam syariat Islam dan menunjukkan adanya kesinambungan antara ajaran Rasulullah SAW dengan praktik hukum pada masa generasi pertama umat Islam.

4. Kehujjahan As-Sunnah Berdasarkan Dalil Rasional (Aqli)

Kehujjahan As-Sunnah juga dapat dipahami melalui argumentasi rasional (*dalil aqli*). Secara logis, keberadaan sunnah merupakan konsekuensi dari tugas keutusan Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai sekaligus penjelas wahyu Allah SWT. Al-Qur'an memuat berbagai prinsip dan ketentuan yang bersifat umum sehingga memerlukan penjelasan yang lebih rinci agar dapat dipahami dan diamalkan oleh umat Islam. Dalam konteks tersebut, sunnah berfungsi sebagai media yang menjelaskan maksud dan tujuan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Secara praktis, banyak ibadah dan ketentuan hukum Islam yang tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui Al-Qur'an. Perintah melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menunaikan ibadah haji disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi tata cara pelaksanaannya dijelaskan secara rinci melalui sunnah Rasulullah SAW. Tanpa adanya sunnah, umat Islam akan mengalami kesulitan dalam memahami bentuk konkret pelaksanaan berbagai ajaran tersebut. Oleh karena itu, sunnah memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengamalkan prinsip-prinsip normatif Al-Qur'an dengan praktik kehidupan umat Islam sehari-hari (Azzahra et al., 2025).

Argumentasi rasional tersebut menunjukkan bahwa As-Sunnah merupakan kebutuhan metodologis dalam memahami syariat Islam secara komprehensif. Kehadirannya tidak hanya melengkapi Al-Qur'an, tetapi juga memastikan bahwa ajaran Islam dapat diterapkan secara benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dengan demikian, dalil rasional semakin memperkuat kedudukan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang memiliki otoritas setelah Al-Qur'an dan menjadi bagian integral dalam pembentukan serta pengembangan syariat Islam.

Berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, ijma' sahabat, dan argumentasi rasional, dapat dipahami bahwa kehujjahan As-Sunnah memiliki landasan yang kuat baik secara normatif maupun metodologis. Kedudukan tersebut menempatkan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an. Oleh karena itu, pemahaman terhadap syariat Islam secara utuh menuntut adanya integrasi antara Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai dua sumber utama ajaran Islam yang saling melengkapi dalam pembentukan hukum dan pedoman kehidupan umat Muslim.

C. Fungsi As-Sunnah dalam Pembentukan dan Pengembangan Hukum Islam

Menurut Alvia Pasutri dkk. (2024), As-Sunnah memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum Islam karena tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-

Qur'an, tetapi juga sebagai instrumen yang menjelaskan, menguatkan, dan mengembangkan ketentuan-ketentuan syariat. Hubungan antara Al-Qur'an dan As-Sunnah bersifat komplementer, di mana Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sedangkan As-Sunnah memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai implementasinya dalam kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fungsi As-Sunnah menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum Islam dibentuk dan dikembangkan secara sistematis.

Ramli Makatung menambahkan bahwa (2016) Sunnah Rasulullah adakalanya berbentuk pendukungan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an, seperti sunnah. Rasul tentang kewajiban shalat, zakat, dan haji. Kewajiban-kewajiban ini telah dalam Al-Qur'an, kemudian Rasulullah memperkuatnya dengan Sunnah beliau adakalanya sunnah menjelaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an, kemudian Rasulullah memperkuatnya dengan Sunnah beliau. Adakalanya sunnah menjelaskan hukum yang ada dalam Al-Qur'an penjelasan Rasulullah terhadap Al-Qur'an ada beberapa bentuk yaitu :

1. Merinci hukum-hukum yang bersifat global dalam Al-Qur'an, seperti kewajiban shalat yang disebutkan secara umum tanpa penjelasan mengenai jumlah rakaat, waktu pelaksanaan, maupun tata caranya.
2. Menjelaskan ketentuan hukum yang masih bersifat mutlak dalam Al-Qur'an, seperti hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, yang dalam Al-Qur'an belum dijelaskan batasan (nisab) harta yang dicuri maupun ukuran bagian yang dipotong.
3. Mengkhususkan hukum-hukum yang bersifat umum dalam Al-Qur'an, seperti ketentuan mengenai pembagian harta warisan.

Rasulullah sebagai pembawa risalah memiliki peran untuk menjelaskan kepada umat Islam ajaran-ajaran yang diturunkan Allah melalui Al-Qur'an. Dalam konteks kedudukan As-Sunnah terhadap Al-Qur'an, para ulama usul fikih berpendapat bahwa terdapat tiga bentuk kedudukan dari segi hukumnya, yaitu sebagai berikut:

1. As-Sunnah berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat global, menahtakhsis ayat yang umum, serta merinci ayat-ayat yang masih umum. Hal ini sejalan dengan wejangan yang diberikan Allah kepada Rasulullah untuk menjelaskan kandungan Al-Qur'an kepada umat manusia.
2. As-Sunnah juga menetapkan hukum yang tidak terdapat ketentuannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an, seperti larangan memakan binatang buas yang bertaring, burung yang bercakar tajam, serta larangan menggunakan kain sutra (bagi laki-laki).
3. As-Sunnah berfungsi menegaskan dan menguatkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, hukum Islam memiliki dua landasan utama, yaitu dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan dalil yang diperkuat oleh As-Sunnah, seperti dalam pelaksanaan shalat, haji, zakat, dan puasa.

Secara umum, As-Sunnah berfungsi sebagai bayan (penjelasan) terhadap Al-Qur'an. Fungsi ini mencakup beberapa bentuk, di antaranya: Bayan Tafshil, yaitu As-Sunnah merinci

ke tentuan Al-Qur'an yang masih bersifat global, seperti penjelasan mengenai tata cara shalat, zakat, dan haji (Husaini, Anwar, and Halim 2026; Putri Maharani et al. 2026). Bayan Takhsish, yaitu As-Sunnah mengkhuskan ketentuan Al-Qur'an yang bersifat umum, seperti mengkhuskan wanita-wanita yang haram dinikahi dalam konteks poligami. Bayan Ta'yin, yaitu sunnah menentukan makna yang dimaksud dari lafadz Al-Qur'an yang memiliki kemungkinan makna ganda, seperti penjelasan makna *qur'* dalam QS. al-Baqarah: 228. Bayan Nasakh, yaitu sunnah menghapus ketentuan hukum tertentu. Namun, fungsi ini menjadi perdebatan di kalangan ulama. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak dapat dinasakh oleh As-Sunnah. Di samping itu, As-Sunnah juga berfungsi menguatkan ketentuan dalam Al-Qur'an serta menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit di dalamnya, seperti larangan memakan binatang buas yang bertaring. (Saifuddin, Syahnan, and Adly 2025).

Hamka Husain (2025) dalam *usul al-fiqh*, fungsi sunnah semacam ini dikenal dengan istilah *bayān ta'kid*, yakni sunnah berfungsi sebagai penguat dan penguatan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an. Sunnah/hadis yang berfungsi sebagai penjelasan, rincian, penerang, dan petunjuk pelaksanaan terhadap Al-Qur'an. Sedangkan menurut Nurul Hakim (2019) Fungsi utama As-Sunnah terhadap Al-Qur'an adalah sebagai bayan (penjelasan), sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nahl ayat 44. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memiliki tugas untuk menjelaskan kandungan kitab Allah, dan penjelasan itulah yang kemudian dikategorikan sebagai hadis. Tanpa merujuk kepada sunnah, manusia tidak akan mampu memahami Al-Qur'an secara utuh. Al-Qur'an bersifat *ku'lliy* dan *'am*, sedangkan rincian yang bersifat *ju'z'iy* dijelaskan melalui sunnah. Oleh karena itu, terdapat tiga fungsi utama As-Sunnah terhadap Al-Qur'an, yaitu:

- a) Menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, yang dikenal dengan istilah fungsi *ta'kid* atau *taqrir*, yaitu sunnah berperan sebagai penguat terhadap ketentuan yang sudah ada dalam Al-Qur'an.
- b) Memberikan penjelasan (bayan tafsir) terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam hal:
 - 1) Menjelaskan arti yang masih samar atau *ijmal* seperti kata shalat, karena dapat saja shalat itu berarti do'a sebagaimana dipakai secara umum pada waktu itu. Kemudian Nabi melakukan serangkaian perbuatan yang terdiri dari ucapan dan perbuatan dalam rangka menjelaskan apa yang dimaksud shalat pada ayat tersebut.
 - 2) Menjelaskan hal-hal yang dalam Al-Qur'an disebutkan secara global, seperti penentuan waktu-waktu shalat yang tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Qur'an.
 - 3) Membatasi atau mengkhuskan ketentuan yang dalam Al-Qur'an disebutkan secara umum, seperti pembagian hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan.

- 4) Memerluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Qur'an misalnya Allah melarang seorang laki-laki memadu dua orang wanita yang bersaudara, diperluas Nabi bahwa bukan saja saudara ayah tapi juga saudara ibunya.
- c) Menetapkan sesuatu hukum dalam hadis yang caranya tidak ada dalam Al-Qur'an. Fungsi sunnah dalam bentuk ini dikenal dengan istilah *Itsbat*. Fungsi ini dikenal sebagai bayan tasyri'.

Dalam fungsi yang ketiga ini, As-Sunnah melakukan tasyri', yaitu menetapkan hukum sebagai tambahan atas ketentuan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Contohnya adalah larangan memakan binatang buas yang bertaring serta burung yang berkuku tajam, yang menjadi pelengkap atas empat jenis makanan yang diharamkan dalam Al-Qur'an..

1. Sebagai Penegas (Ta'kid)

Salah satu fungsi As-Sunnah terhadap Al-Qur'an adalah sebagai *ta'kid* atau penguat terhadap hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Dalam fungsi ini, sunnah tidak menetapkan hukum baru, melainkan memperkuat dan memperkuat ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Al-Qur'an (Pasutri et al. 2024). Misalnya, perintah mendirikan salat, menunaikan zakat, dan berbuat baik kepada kedua orang tua tidak hanya disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi juga ditegaskan kembali melalui berbagai hadis Rasulullah SAW. Penguatan tersebut menunjukkan adanya konsistensi antara Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia (Gusmawati & Suici, 2025). Fungsi *ta'kid* menunjukkan bahwa sunnah memiliki peran dalam memperkuat legitimasi hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kehadiran sunnah sebagai penguat memberikan penegasan terhadap kewajiban atau larangan tertentu sehingga umat Islam memiliki pemahaman yang lebih jelas mengenai pentingnya suatu ketentuan syariat. Dengan demikian, fungsi *ta'kid* mencerminkan hubungan harmonis antara Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam menjaga konsistensi ajaran Islam (Indriani et al. 2023).

2. Sebagai Penjelas (Bayan)

Selain berfungsi sebagai penguat, As-Sunnah juga berfungsi sebagai *bayan* atau penjelas terhadap kandungan Al-Qur'an. Banyak ayat Al-Qur'an yang disampaikan secara global sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut agar dapat dipahami dan diamalkan dengan benar. Dalam hal ini, sunnah memberikan rincian mengenai tata cara pelaksanaan suatu perintah, batasan hukum, maupun penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih bersifat umum. Contoh yang paling jelas adalah perintah salat dalam Al-Qur'an yang tidak menjelaskan jumlah rakaat, bacaan, maupun tata cara pelaksanaannya secara rinci. Seluruh penjelasan tersebut diperoleh melalui sunnah Rasulullah SAW (Danuri, t.t.).

Dalam kajian ushul fiqh, fungsi *bayan* mencakup beberapa bentuk, antara lain *bayan tafsir* yang menjelaskan makna ayat secara rinci, *bayan takhshish* yang mengkhaskan ayat yang masih bersifat umum, serta *bayan taqyid* yang memberikan batasan terhadap ayat yang bersifat mutlak. Melalui fungsi tersebut, sunnah membantu umat Islam memahami maksud

syariat se cara le bih te pat dan kompre he nsif. Ole h kare na itu , fu ngsi *bayan* me njadi salah satu bu kti ku at bahwa pe mahaman te rhadap Al-Qu r'an tidak dapat dile paskan dari As-Su nnah se bagai pe nje las re smi yang be rasal dari Rasu lu llah SAW.

- a. Bayan tafsil, yaitu pe nje lasan su nnah yang be rfu ngsi me rinci ayat-ayat Al-Qu r'an yang masih be rsifat mu jmal (u mu m dan be lu m te rpe rinci). Se pe rti contoh Taqrir al-Su nnah te rhadap ayat te ntang wu du dapat dilihat pada firman Allah yang me nje laskan bahwa orang-orang be riman apabila he ndak me laksanakan salat, maka me re ka haru s me mbasu h wajah, tangan sampai siku , me ngu sap ke pala, dan me mbasu h kaki sampai ke du a tu mit. Ayat te rse but me nu njukkan bahwa se se orang yang be rhadas ke cil wajib be rwu du te rle bih dahu lu se be lu m me laksanakan salat. Ke te ntu an dalam ayat ini ke mu dian dite gaskan ole h al-Su nnah. Dalam hadis yang diriwayatkan ole h Imam al-Bu khari dan Imam Mu slim dari Hammam bin Mu nabbih, dari Abu Hu rairah, Rasu lu llah saw be rsabda bahwa salat se se orang yang be rhadas tidak akan dite rima sampai ia be rwu du. Hadis ini be rfu ngsi se bagai taqrir, yaitu me mpe rku at dan me ne gaskan hu ku m yang te lah dise bu tkan dalam ayat te ntang wu du te rse but.
- b. Bayan takhsis, yaitu pe nje lasan su nnah yang be rfu ngsi me ngkhu su skan se su atu yang dise bu t se cara u mu m dalam Al-Qu r'an. Se pe rti contoh Tafsir al-Su nnah te rhadap ayat te ntang wu du dapat dilihat pada firman Allah yang me me rintahkan orang-orang be riman, apabila he ndak me laksanakan salat, agar me mbasu h wajah, tangan sampai siku , me ngu sap ke pala, dan me mbasu h kaki sampai ke du a tu mit.
- c. Bayan ta'yin, yaitu pe nje lasan su nnah yang be rfu ngsi me ne ntu kan makna yang dimaksu d dari su atu lafaz dalam Al-Qu r'an yang me miliki du a atau le bih ke mu ngkinan arti. Contohnya adalah me nge nai pe nge cu alian dalam hu ku m waris. Rasu lu llah shallallahu 'alaihi wasallam be rsabda bahwa se orang mu slim tidak dapat me warisi orang kafir, dan orang kafir ju ga tidak dapat me warisi orang mu slim (HR. Bu khari no. 6267). Hadis ini me mbe rikan pe nge cu alian te rhadap ke te ntu an u mu m te ntang ahli waris yang dise bu tkan dalam Al-Qu r'an, khu su snya dalam su rat An-Nisa ayat 11. Dalam ayat te rse but Allah me nje laskan se cara u mu m te ntang pe mbagian warisan bagi anak-anak, orang tu a, dan ke rabat, se pe rti bagian anak laki-laki yang sama de ngan du a bagian anak pe re mpu an, bagian ke du a orang tu a, se rta ke te ntu an lainnya se su ai ke adaan ahli waris yang ditinggalkan. Namu n, ayat te rse but masih be rsifat u mu m kare na tidak me nye bu tkan pe rbe daan agama se bagai pe nghalang warisan. Ke mu dian hadis Nabi datang un tu k me ngkhu su skan ke te ntu an te rse but de ngan me nje laskan bahwa pe rbe daan agama antara pe waris dan ahli waris me njadi pe nghalang dalam pe warisan. De ngan de mikian, hadis te rse but be rfu ngsi se bagai takhsis, yaitu me ngkhu su skan hu ku m yang masih be rsifat u mu m dalam Al-Qu r'an (Fikri, 2015).
- d. Bayan tasyri', yaitu pe nje lasan su nnah yang be rfu ngsi me ne tapkan hu ku m baru yang tidak dise bu tkan se cara langsu ng dalam Al-Qu r'an. Hadis Rasu lu llah SAW dalam be rbagai

be ntunya, baik be ru pa pe rkataan (qau li), pe rbu atan (fi'li), mau pu n pe rse tu ju an (taqriri), be rfu ng si me ne tapkan ke pastian hu ku m te rhadap be rbagai pe rsoalan yang tidak di je laskan se cara langsu ng dalam Al-Qu r'an. Rasu lu llah SAW me mbe rikan jawaban atas pe rtanyaan para saha bat se rta me nje laskan pe rkara-pe rkara yang be lu m me re ka ke ta hu i de ngan me mbe rikan bimbingan dan pe nje lasan yang je las. Salah satu contoh adalah hadis te ntang ke wajiban zakat fitrah. Rasu lu llah SAW me ne tapkan bahwa zakat fitrah diwajibkan ke pa da kau m mu slimin pa da bu lan Ra ma dan se be sar satu sha' ku rma atau gan du m un tu k se tiap orang, baik yang me rde ka mau pu n hamba, laki-laki mau pu n pe re mpu an, se lama ia be ra ga ma Islam (HR. Mu slim). Hadis se pe rti ini te rmasu k dalam ba yan al-tasyri', yaitu su nnah yang me ne tapkan hu ku m ba ru yang tidak di se bu tkan se cara rinci dalam Al-Qu r'an. Ole h ka re na itu, hadis te rse but wajib di amalkan se ba gi ma na ke wajiban me ngamalkan hadis-hadis Rasu lu llah SAW yang lain nya (Azizah, khalijah Simanju ntak, and Wa hyu ni 2023).

- e. Ba yan na sak h, yaitu pe nje lasan su nnah yang be rfu ng si me nu nju kkan ayat yang me na sak h dan ayat yang di na sak h dari ayat-ayat Al-Qu r'an yang se cara la hir tam pak sa ling be rte ntangan. Para u lama be rbe da pe ndapat me nge nai apakah al-Su nnah dapat me na sak h (me ng ha pu s hu ku m) yang te rda pat dalam Al-Qu r'an. Se ba gi an u lama be rpe ndapat bahwa al-Su nnah dapat me na sak h Al-Qu r'an, di an tar a nya adalah ju mhu r u lama ka lam, te rmasu k u lama Asy'ariyah dan Mu'tazilah, se rta ju mhu r u lama fi kih se pe rti u lama Hanafiyah, Imam Malik, dan Ibn Surayj.

Namun se ba gi an u lama lain be rpe ndapat bahwa al-Su nnah tidak dapat me na sak h Al-Qu r'an. Pe ndapat ini di pe gang ole h Imam al-Syafi'i, se ba gi an u lama Syafi'iyah, dan ma yo ri tas u lama Ahl al-Zahir. Me nu ru t Imam al-Syafi'i, ke du du kan te rtinggi al-Su nnah ha nyalah se ba gi a pe nje las un tu k me nu nju kkan ayat ma na yang man su kh dan ayat ma na yang me nja di na sak h, bu kan se ba gi a pe ng ha pu s hu ku m Al-Qu r'an. Alasan yang di ke mu ka kan ole h Imam al-Syafi'i di dasarkan pa da firman Allah (Q.S. Yu nus (10) : 15) yang me nje laskan bahwa ke ti ka ayat-ayat di ba ca kan ke pa da orang-orang yang tidak me ng ha rapkan pe rte mu an de ngan-Nya, me re ka me minta agar Al-Qu r'an di gan ti atau di da tan kan yang lain. Na bi Mu ham mad di pe rintahkan un tu k me nja wab bahwa be li au tidak mu ngkin me nggan ti nya dari di ri nya se ndiri, me lai nkan ha nya me ngi ku ti wa hyu yang di wa hyu kan ke pa da nya, dan be li au ta ku t akan azab yang be sar jika me nye li si hi nya.

Imam al-Syafi'i me ne gaskan bahwa ayat te rse but me nu nju kkan bahwa Na bi wajib me ngi ku ti wa hyu dan tidak bo le h me nggan ti nya de ngan se su atu dari di ri nya se ndiri. Ole h ka re na itu, me nu ru t be li au, Ki tab Allah tidak dapat di na sak h ke cu ali ole h Ki tab Allah pu la. Se ba gi ma na Allah yang me ne tapkan su atu hu ku m dalam Al-Qu r'an, maka ha nya Allah pu la yang be rhak me ng ha pu s nya, bu kan mak hlu k-Nya.

3. Sebagai Pembentuk Hukum Baru (Tasyri')

Selain menguatkan dan menjelaskan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah juga memiliki fungsi *tasyri'* atau pembentukan hukum. Fungsi ini tampak ketika Rasulullah SAW menetapkan ketentuan hukum terhadap suatu persoalan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an (Azzahra et al. 2025; Putri Maharani et al. 2026). Ketentuan tersebut kemudian menjadi bagian dari syariat Islam yang wajib dijadikan pedoman oleh umat Islam. Contohnya adalah larangan menggabungkan seorang perempuan dengan bibinya dalam satu ikatan pernikahan serta beberapa ketentuan muamalah yang dijelaskan melalui hadis Rasulullah SAW (Fikri, 2015). Fungsi *tasyri'* menunjukkan bahwa As-Sunnah tidak hanya berperan sebagai pelengkap Al-Qur'an, tetapi juga memiliki kontribusi aktif dalam pengembangan hukum Islam. Keinginan tersebut diberikan kepada Rasulullah SAW sebagai penerima wahyu dan penjelasan syariat. Oleh karena itu, hukum-hukum yang ditetapkan melalui sunnah tetap memiliki kekuatan mengikat dan menjadi bagian dari sumber hukum Islam yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa fungsi As-Sunnah terhadap Al-Qur'an mencakup peran sebagai penguat (*ta'kid*), penjelasan (*bayan*), dan pembentuk hukum (*tasyri'*). Ketiga fungsi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara Al-Qur'an dan As-Sunnah bersifat integratif dan saling melengkapi dalam pembentukan syariat Islam. Dengan demikian, pemahaman terhadap hukum Islam secara komprehensif tidak dapat dilakukan hanya melalui Al-Qur'an, tetapi juga memerlukan pemahaman yang memadai terhadap As-Sunnah sebagai sumber ajaran dan hukum Islam.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan, As-Sunnah memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an. Kehujjahannya didasarkan pada dalil-dalil yang kuat, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma' sahabat, maupun argumen rasional yang menunjukkan pentingnya sunnah dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam secara utuh. Kedudukan tersebut menegaskan bahwa As-Sunnah bukan sekadar rekam jejak historis kehidupan Nabi Muhammad SAW, melainkan sumber normatif yang memiliki otoritas dalam pembentukan hukum Islam. Selain itu, As-Sunnah memiliki fungsi yang strategis terhadap Al-Qur'an, yaitu sebagai penguat (*ta'kid*), penjelasan (*bayan*), dan pembentuk hukum (*tasyri'*). Melalui fungsi-fungsi tersebut, As-Sunnah berperan dalam menjelaskan, memperinci, dan mengembangkan ketentuan-ketentuan syariat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan dua sumber ajaran yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan serta pengembangan hukum Islam. Berdasarkan temuan tersebut, kajian mengenai kedudukan dan fungsi As-Sunnah perlu terus dikembangkan melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan multidisipliner agar mampu menjawab berbagai dinamika pemikiran keislaman kontemporer. Penguatan literasi hadis di lingkungan akademik maupun masyarakat juga perlu

ditingkatkan guna memperkuat pemahaman mengenai otoritas As-Sunnah dalam kehidupan beragama. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi kehujjahan As-Sunnah dalam menjawab berbagai persoalan hukum Islam kontemporer, seperti ekonomi syariah, perkembangan teknologi, biotika, dan isu-isu sosial modern lainnya sehingga relevansi As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam tetap terjaga dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan umat Islam.

REFERENSI

- Ali, Muhammad, and Didik Himmawan. 2019. "Peran Hadist Sebagai Sumber Ajaran Agama, Dalil-Dalil Kehujjahan Hadist Dan Fungsi Hadist Terhadap Alquran." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5(1). doi:10.5281/zenodo.3551298.
- Anam, Hoirul, Mochamad Aris Yusuf, and Siti Saada. 2025. "Kedudukan Al-Quran Dan Hadis Sebagai Dasar Pendidikan Islam." doi:10.63822/xed970.
- Asma, Siti Nor. 2024. "Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam." *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 1(2):32–37. <https://jurnal.vifada.id/index.php/edu/article/view/93>.
- Azizah, Nur, Siti Khalijah Simanjuntak, and Sri Wahyu ni. 2023. "Fungsi Hadist Terhadap Al-Qur'an." *Jurnal Dirosah Islamiyah* 5(2):535–43. doi:10.17467/jdi.v5i2.3194.
- Azzahra, Arini Nabila, Engkos Kosasih, and Muhammad Al Mighwar. 2025. "Kedudukan As-Sunnah Sebagai Hujjah Dan Relevansinya Terhadap Fungsi Al-Qur'an." *Al-Afkar : Journal for Islamic Studies* 8(2):1698–1711. doi:10.31943/afkarjournal.v8i2.1478.
- Dewi, Elsyia Chintya, Dini Mahfudzah Aulia, and Viona Medwianti. 2025. "Ummum Dan Khusus Pada Ayat Al-Qur'an Dan Hadist." *JUTEQ: Jurnal Teologi Dan Tafsir* 2(11):1711–22. <http://language.net/index.php/JUTEQ/article/view/527>.
- Fathurrahman. 2022. "Kehujjahan Hadist Dan Fungsinya Dalam Hukum Islam." *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6(1):88–115. doi:10.52266/sangaji.v6i1.878.
- Hakim, Nurul. 2019. "Perspektif Filasafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah." *Jurnal EduTech* 5(1):45–56. <https://ejournal.mtrou niv.ac.id/tarbawiyah/article/view/1811>.
- Hasibuan, Hamka Hussein, Mhd. Syahnan, Nisful Khoiri, and Dhiauddin Tanjung. 2025. "Menyoal Kedudukan Dan Otoritas Sunnah Dalam Istimbāt Al-Ahkām Ahmadiyah." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 6(1):2038–52. doi:10.37680/almikraj.v6i1.9132.
- Husaini, Haviz, Kasful Anwar, and Abdul Halim. 2026. "Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pendidikan: Analisis Integrasi Planning, Organizing, Leading, Acting, Dan Controlling Berbasis Nilai Islam." *Jurnal Manajemen Dan Pemasaran Digital* 4(1):24–30. doi:10.38035/jmpd.v4i1.573.
- Indriani, Sri, Neriani, Dzakhirah Nur Assyifa, Maya Wulan Sari, and Wismanto. 2023. "Korelasi Kedudukan Dan Fungsi Sunnah Sebagai Sumber Hukum Dengan Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik." *Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman* 1(2):123–35.

- doi:10.46781/baitul_hikmah.v1i2.888.
- Makaturingkang, Ramli. 2016. "Kehujjahan As Sunnah Dalam Mengistinkatkan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2(2). doi:10.30984/as.v2i2.222.
- Masruhin, Salis, Hussein Abdul Wahab, and Abdul Manan Syafi. 2023. "Hadits Sebagai Sumber Tasyri' Dalam Islam." *JALHu: Jurnal Al Mu jaddid Hu maniora* 9(2):2023. doi:10.58553/jalhu.
- Muhammad Anshori. 2018. "Sunnah Dan Kedudukan Muhammad Dalam Pandangan Muhammad Syahrur." *Ilmu Ushuluddin* 17(2):99–111. doi:10.31943/afkarjournal.v8i2.1478.
- Nugroho, Maysita Arum, and Amsori. 2022. "Mengetahui Sunnah, Bid'ah Dan Inkas Sunnah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Indonesia* 1(1):10–18. <https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/1>.
- Pasutri, Alvia, Fauziah Rahmi Madir Harahap, Nova Nirwana Hu tabarat, Retna Desyura, Wismanto, and Fitria Mayasari. 2024. "As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Kedu'a Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 2(6):2024. <https://ejournal.nalanda.ac.id/index.php/jkpu/article/view/1404>.
- Pratitis, Sugih Ayu, Mhd Syahnan, Nispu l Khoiri, and Dhiauddin Tanjung. 2025. "Al-Qur'an Dan Sunnah Sebagai Sumber Dan Dalil Hukum." *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 6(1):2053–66. doi:10.37680/almikraj.v6i1.9135.
- Putri Maharani, Cahaya, Fayola Nabila Putri, Muhammad Rendy Afriza, Irna Hasanah, and Fakultas Kese hatan Masyarakat. 2026. "Kedudukan Hadits Ahkam Dalam Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 3(1):38–50. doi:10.61132/karakter.v3i1.1830.
- Putri, Nur Amelia, Amirah Faradisa, Jundah Siti, Nusrotul Milah, Gale na Astuty, Sri Sulastri, Sandra Diniarti, Bunga Ayunda, Cindy Claudia, and Taufiq Kurniawan. 2026. "Fondasi Hukum Islam: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Dan Qiyas Dalam Kajian Ushul Fiqh." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3(7):377–87. doi:10.5281/zenodo.18781659.
- Riswandi, Dendi. 2023. "Analisis Kedudukan Al-Qur'an, Sunnah Dan Akal Sebagai Sumber Hukum Islam." *Musyarokah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1(1):91–108. <http://alinsaf.staimamsyafii.ac.id/index.php/ash/article/view/7>.
- Saifuddin, Saifuddin, Mhd. Syahnan, and M. Amar Adly. 2025. "Alqur'an, Sunnah, Ijma' Dan Qiyas (Analogi) Sebagai Sumber Dan Dalil Hukum." *MUDABBIR: Journal Research and Education Studies* 5(2):4904–13. doi:10.56832/mudabbir.v5i2.2487.
- Siregar, Idris. 2023. "Alquran Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 6(2):190–200. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ibnabbas/article/view/19767>.
- Zikri, Abdalul, Muhammadiyah Amin, and Muhammad Yahya. 2025. "Inkar Al-Sunnah: Telaah Historis Dan Sosiologis." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2(6). doi:10.5281/zenodo.14679887.